

ABSTRAK

Norhatnah. 2021. *Praktik Borongan Pembangunan Rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., (II) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: Praktik, Borongan, Pembangunan Rumah.

Salah satu kegiatan yang memuat hak dan kewajiban dalam bermuamalah ialah upah-mengupah. Upah-mengupah merupakan suatu bentuk interaksi yang terjadi antara kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik borongan pembangunan rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala melibatkan pihak pemberi borongan dan pihak pemborong. Pihak pemberi borongan memberikan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan melakukan sebuah perjanjian.

Penelitian ini adalah bagaimana gambaran praktik borongan pembangunan rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik borongan pembangunan rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data ini dihimpun melalui wawancara dan observasi dengan pihak pemberi borongan dan pihak pemborong. Kemudian data tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik borongan pembangunan rumah di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala terdapat kesepakatan yaitu dengan melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pemberi borongan dengan pihak pemborong. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pihak pemberi borongan dengan pihak pemborong dapat memunculkan wanprestasi dikarenakan pihak pemborong tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Pada pembayaran upah yang diberikan kepada pihak pemborong tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga pihak pemberi borongan dinyatakan tidak dapat memenuhi rukun dan syarat ijarah.